



Efektivitas Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi Timah: Suatu Analisis Yuridis Kuantitatif

Suhaila Zulkifli^{1*}, Zefanya Rianju Br. Situmorang², Indah Sya Vitri³, Afrah Hidayat⁴, Felix Felix⁵, Adrian Sembiring⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118, Indonesia

Email: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

The Effectiveness of the Prosecutor's Office in Handling the Tin Corruption Case: A Quantitative Juridical Analysis

Article info	Abstract
Received: 27 Sept 2024	The analysis focuses on three key dimensions: the institutional authority of the Prosecutor's Office in conducting investigations, prosecutions, and asset recovery; the juridical and statistical indicators that reflect the institution's performance; and the legal factors that support or hinder the Prosecutor's Office in managing complex corruption cases in the natural resources sector. The findings reveal that the centralized and integrated structure of the Prosecutor's Office provides a strong legal foundation for exercising investigative and prosecutorial powers in corruption cases. Quantitatively, the increase in the number of investigations, the identification of key actors, and measurable progress in state-loss recovery signify an improving level of institutional effectiveness. However, several challenges persist, including regulatory gaps in calculating state losses in extractive industries, the complexity of criminal networks, and evidentiary barriers related to proving unlawful conduct and state financial loss. In the area of asset recovery, the Prosecutor's Office demonstrates substantial legal authority, yet limitations in cross-jurisdictional asset tracing and administrative land verification remain obstacles. The study concludes that regulatory reform, enhanced institutional capacity, and strengthened data and forensic technology support are essential to improve the Prosecutor's Office's effectiveness in resolving the tin corruption case and maximizing state recovery.
Accepted: 21 Des 2024	
Published: 01 Feb 2025	
Keywords:	Asset recovery, Legal effectiveness, Prosecutor's office, Natural resources corruption

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.36-56>

* Corresponding Author

E-mail address: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan negara². Di Indonesia, praktik korupsi sudah melebar kemana-mana, bukan hanya di lingkungan pemerintahan saja, tetapi sering juga ditemui di sektor-sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, salah satu contohnya adalah kasus korupsi timah 271 T yang telah ditangani oleh Kejaksaan. Kasus ini melibatkan sejumlah pengusaha, pihak swasta, pejabat dan korporasi. Hal ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar serta mengganggu tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang secara sistematis menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 hanya berada pada angka 3,85 dari skala 0–5, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.³ Penurunan ini mengindikasikan masih tingginya perilaku koruptif dalam masyarakat serta lemahnya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana korupsi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi meningkat signifikan setiap tahun.⁴ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang bersih.

Salah satu kasus korupsi besar yang mendapatkan perhatian luas adalah kasus korupsi tata niaga timah pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015–2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah individu dan korporasi sebagai tersangka dalam kasus ini.⁵ Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun, dengan sekitar Rp271 triliun berasal dari kerugian ekologis akibat kerusakan lingkungan.⁶ Nilai kerugian yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa dampak korupsi timah bukan hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. Dalam kasus timah, Kejaksaan Agung tidak hanya memeriksa saksi-saksi dan menetapkan tersangka, tetapi juga mengamankan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Salah satu implementasi peran tersebut terlihat dalam penyerahan aset rampasan negara senilai Rp1,45 triliun kepada PT Timah yang dilakukan melalui

² Koswara, Hadin, and Redhani, *Korupsi, Pemilu Dan Sumber Daya Alam: Problem Dan Tantangan Di Indonesia*.

³ BPS, *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*.

⁴ Kartika, "KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi."

⁵ Nugraha and Prabowo, "Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM."

⁶ Kejaksaan RI, "Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Pt Timah Jadi Rp300 Triliun, Ini Rinciannya."

Kementerian Keuangan.⁷ Proses ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam memperkuat asset recovery sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Namun demikian, efektivitas Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, termasuk kasus korupsi timah, masih menjadi perdebatan. Sejumlah persoalan muncul, antara lain kesenjangan antara nilai kerugian negara dan jumlah uang pengganti yang dijatuhan dalam putusan pidana.⁸ Selain itu, terdapat tantangan kompleks terkait pembuktian kerugian lingkungan dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi.⁹ Kasus korupsi sektor pertambangan sendiri sering disebut mencerminkan buruknya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia.¹⁰ Pengawasan dari publik dan lembaga legislatif juga menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tipikor oleh Kejaksaan perlu terus dievaluasi.¹¹

Untuk menilai sejauh mana Kejaksaan efektif dalam menangani kasus korupsi timah, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mengukur kinerja penegakan hukum secara objektif. Oleh karena itu, analisis yuridis-kuantitatif menjadi penting untuk dilakukan.

Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang terukur melalui indikator kuantitatif seperti jumlah tersangka, lamanya proses penyidikan, nilai aset yang disita atau dipulihkan, serta rasio pemulihan kerugian negara. Sementara analisis yuridis diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan proses penegakan hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip due process of law. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat efektivitas Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi timah sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kinerja penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis efektivitas Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi timah, baik melalui indikator yuridis (dasar hukum, kewenangan, prosedur) maupun indikator kuantitatif (jumlah tersangka, nilai kerugian negara, capaian penanganan perkara, dan pemulihan aset); 2) mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor hukum yang mendukung maupun menghambat Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi timah, mencakup aspek regulasi, struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta kendala pembuktian; 3) menganalisis penerapan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) pada kasus korupsi timah berdasarkan ketentuan hukum positif dan didukung oleh data kuantitatif mengenai capaian pemulihan aset.

⁷ Muzer, "Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Negara Rp1,45 Triliun Ke PT Timah Tbk Di Hadapan Presiden Prabowo."

⁸ Kartika, "PT Timah Berharap Uang Pengganti Tipikor Setara Dengan Kerugian Negara."

⁹ Darmadi and Gultom, "Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara Atau Kerugian Lingkungan?"

¹⁰ Primayogha, Tamara, and Aulia, "Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif."

¹¹ Latifah, "Isu Sepekan: Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah."

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

2.1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, tindak pidana korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, yang menimbulkan kerugian negara. S.H. Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹²

Menurut Black's Law Dictionary, korupsi berarti "an act of bribery or a perversion of integrity by a public official."¹³ Dalam perspektif hukum Indonesia, Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai tindakan tidak jujur atau curang yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.¹⁴ Dengan demikian, pengertian tindak pidana korupsi meliputi:

1. penyalahgunaan kewenangan,
2. adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh,
3. adanya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara,
4. adanya pelanggaran terhadap integritas pejabat publik.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi tidak didefinisikan secara tunggal, tetapi dirumuskan melalui unsur-unsur deliknya dalam berbagai pasal (Pasal 2, 3, 5, 11, 12, 13, dll).

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak dijelaskan dalam definisi tunggal, tetapi dirincikan dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

1. Unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara. Konsep melawan hukum dalam pasal ini bahkan mencakup melawan hukum formil dan materiil, sebagaimana dijelaskan Hamzah.¹⁵
2. Unsur Pasal 3 UU Tipikor: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; karena jabatan; merugikan keuangan negara. Unsur "menyalahgunakan kewenangan" memiliki ciri bahwa pelaku memanfaatkan jabatan sebagai sumber kekuasaan untuk tujuan pribadi, sejalan dengan analisis Rose-Ackerman tentang abuse of office dalam korupsi politik.¹⁶

¹² (Syed), *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*.

¹³ Black, *Black's Law Dictionary*.

¹⁴ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

¹⁵ Hamzah.

¹⁶ Rose-Ackerman and Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

3. Unsur-unsur Delik Khusus Lain: terdapat pula delik spesifik seperti: penyuapan (Pasal 5, 11, 12), Gratifikasi (Pasal 12B), Pemerasan oleh pejabat (Pasal 12e).

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan berikut:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai dasar utama pidanaan korupsi.
2. KUHP, yang sebelumnya mengatur penyuapan dalam Pasal 418–420 (meski kini diperluas dalam UU Tipikor).
3. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) sebagai dasar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, sejauh tidak diatur khusus oleh UU Tipikor.
4. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Kejaksaan (Pasal 30).
5. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang memberikan kewenangan khusus KPK terhadap perkara tertentu seperti yang melibatkan pejabat negara atau meresahkan publik.
6. UU TPPU sebagai dasar pelacakan aset hasil korupsi melalui pendekatan follow the money.

Kerangka hukum khusus dalam sektor pertambangan juga mempengaruhi pola korupsi komoditas, sebagaimana ditemukan OECD dalam kajiannya tentang tindak korupsi di sektor ekstraktif.¹⁷

D. Tipologi dan Pola Korupsi Komoditas (Timah, Tambang, dll)

Korupsi komoditas merupakan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas sumber daya alam bernilai tinggi, seperti timah, batu bara, emas, dan nikel. Sector-based corruption ini sangat rentan terjadi karena nilai ekonominya yang besar, struktur pasar tidak kompetitif, dan adanya ketergantungan terhadap izin pemerintah.

1. Tipologi Korupsi Komoditas

- a. Korupsi Perizinan (License Corruption)

Korupsi terjadi ketika izin eksplorasi atau eksploitasi diterbitkan secara tidak sah melalui suap, gratifikasi, atau kolusi dengan pejabat daerah. Transparency International mencatat bahwa perizinan adalah sektor paling rawan korupsi dalam tata kelola SDA.^{18,19}

- b. Korupsi Pengelolaan Produksi

Korupsi terjadi melalui manipulasi data produksi, underreporting, smuggling komoditas, dan kolusi antara pengusaha tambang dan pejabat pengawas. Di

¹⁷ OECD, *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*.

¹⁸ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2019*.

¹⁹ Ganda, "The Influence of Corruption on Environmental Sustainability in the Developing Economies of Southern Africa."

Indonesia, ICW mencatat penyimpangan besar dalam pelaporan timah dan batu bara.²⁰

c. Korupsi Distribusi dan Ekspor

Korupsi terjadi dalam bentuk: penyelundupan melalui pelabuhan ilegal, manipulasi dokumen ekspor, pengaturan kuota oleh oknum pejabat. UNODC menjelaskan bahwa rantai distribusi komoditas adalah titik paling berisiko untuk state capture dalam sektor ekstraktif.²¹

d. Korupsi di BUMN Komoditas

Pola yang sering muncul: mark up/mark down harga komoditas, penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan mitra, pengadaan fiktif.

e. Korupsi Politik (Political Corruption)

Dalam banyak kasus, pejabat politik atau kepala daerah memperoleh keuntungan dari jaringan komoditas untuk mendanai kampanye atau mempertahankan kekuasaan. Rose-Ackerman menjelaskan hal ini sebagai bentuk politically connected corruption.²²

2. Pola Korupsi pada Komoditas Timah, Nikel, dan Batu Bara

a. Korupsi Timah (Bangka Belitung)

Kasus timah sering mencakup: penerbitan IUP tanpa prosedur, kerjasama ilegal dengan smelter, penyelundupan bijih ke luar negeri, perusahaan cangkang untuk mengaburkan aliran dana. Laporan Kementerian ESDM menunjukkan adanya gap besar antara data produksi resmi dan realisasi ekspor timah.²³

b. Korupsi Batu Bara

Modusnya meliputi: “jual beli izin” IUP, manipulasi tonase di pelabuhan, penggelapan PNBP, pengalihan kuota ekspor.

c. Korupsi Nikel

Modus yang ditemui: pemberian kuota ekspor tidak sah, manipulasi laporan kadar nikel, praktik backdoor dealing antara pengusaha dan aparat.

2.2. Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan

A. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021, bahwa Kejaksaan adalah “lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.”²⁴ Secara teori, Kejaksaan berperan sebagai dominus litis, pengendali proses perkara pidana, yang memiliki kewenangan

²⁰ ICW, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*.

²¹ UNODC, *Guide to Prevent Corruption in Natural Resource Sectors*.

²² Rose-Ackerman and Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

²³ ESDM, *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*.

²⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2.

untuk menentukan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. Konsep dominus litis ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita sebagai karakter penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.²⁵

B. Fungsi Penyidikan, Penuntutan, dan Eksekusi dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Penyidikan

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan “terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.²⁶ Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori “tindak pidana tertentu” tersebut berdasarkan UU Tipikor, sehingga Jaksa dapat langsung menyidik tanpa harus menunggu pelimpahan dari penyidik kepolisian. Menurut Andi Hamzah, kewenangan penyidikan oleh Jaksa pada korupsi merupakan lex specialis yang diberikan karena karakter korupsi yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta membutuhkan pendekatan intelijen penegakan hukum.²⁷

2. Penuntutan

Fungsi utama Kejaksaan adalah melakukan penuntutan (prosecution). Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan mempertahankan dakwaan di persidangan.²⁸ Dalam tindak pidana korupsi, Jaksa memiliki peran strategis karena: Jaksa menentukan rumusan dakwaan, Jaksa menentukan pembuktian unsur kerugian negara, Jaksa menghadirkan ahli dan barang bukti, Jaksa menuntut pidana penjara, denda, hingga uang pengganti.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi, Jaksa merupakan aktor sentral dalam keberhasilan pemidanaan korupsi karena pembuktian kerugian negara dan pembuktian penyalahgunaan kewenangan sangat bergantung pada konstruksi dakwaan yang tepat.²⁹

3. Eksekusi Putusan

Jaksa sebagai eksekutor vonis pengadilan ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 11/2021. Eksekusi dalam perkara korupsi meliputi: pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset negara, eksekusi pidana tambahan lainnya.

Eksekusi menjadi salah satu tahapan paling penting, sebab pemulihan aset negara (asset recovery) merupakan tujuan utama pemberantasan korupsi. UNODC menegaskan bahwa eksekusi aset adalah indikator keberhasilan negara dalam menangani korupsi, bukan sekadar pemidanaan pelaku.³⁰

²⁵ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.

²⁶ UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

²⁷ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

²⁸ UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 1 angka 2.

²⁹ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*.

³⁰ Brun et al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*.

C. Peran Jaksa Agung, Jampidsus, dan Kejaksaan Tinggi

1. Jaksa Agung

Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi Kejaksaan yang bertanggung jawab atas: kebijakan penegakan hukum, kontrol terhadap penyidikan dan penuntutan, pembentukan tim khusus, supervisi terhadap Jampidsus dan Kejati. Menurut Indriyanto Seno Adji, Jaksa Agung memiliki kewenangan strategis karena dapat mengarahkan prioritas perkara korupsi tertentu, terutama kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau kerugian negara yang signifikan.³¹

2. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)

Jampidsus adalah unsur pimpinan Kejaksaan yang menangani perkara tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Fungsi utamanya: mengoordinasikan penyidikan korupsi skala nasional, melakukan supervisi atas penyidikan Kejati dan Kejari, menangani perkara high profile dan national interest, membentuk Satgasus Penyidikan Korupsi. ICW menilai bahwa Jampidsus merupakan salah satu lembaga penegakan hukum paling efektif dalam menangani korupsi sumber daya alam seperti nikel dan timah, karena intensitas penyidikannya yang meningkat dalam lima tahun terakhir.³²

3. Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Kejati memiliki kewenangan: melakukan penyidikan korupsi tingkat daerah, mengendalikan Kejari, melakukan koordinasi dengan APIP dan BPKP terkait audit kerugian negara, menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat provinsi. Menurut Kementerian ESDM, banyak kasus korupsi pertambangan (timah, batu bara, nikel) bermula dari temuan Kejati terkait penyimpangan izin, kuota, atau penyelundupan komoditas.³³

D. Batasan dan Kewenangan Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

1. Batasan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki batasan kewenangan seperti: harus berkoordinasi dengan penyidik lain jika terjadi overlapping jurisdiction (misalnya dengan KPK dan Polri), tidak dapat melakukan penyadapan (fungsi ini melekat pada KPK dan Polri), pemeriksaan kerugian negara harus melalui lembaga auditor (BPK/BPKP). Lilik Mulyadi menegaskan bahwa pembuktian unsur kerugian negara bukan kewenangan Jaksa, tetapi Jaksa wajib menggunakan hasil auditor resmi yang diakui UU.³⁴

2. Kewenangan Khusus

Dalam kasus korupsi, Kejaksaan memiliki beberapa kewenangan khusus: melakukan penyidikan mandiri tanpa harus menunggu Polri (*lex specialis*), melakukan penahanan

³¹ Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukumnya*.

³² ICW, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*.

³³ ESDM, *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*.

³⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*.

langsung setelah penetapan tersangka, melakukan penyitaan aset hasil korupsi berdasarkan izin pengadilan, melakukan gugatan perdata untuk pengembalian aset jika proses pidana tidak memungkinkan, melakukan asset tracing dan asset recovery antarnegara melalui MLA. OECD mencatat bahwa kejaksaan di negara-negara civil law termasuk Indonesia sering diberi kewenangan ekstra dalam korupsi karena sifatnya yang kompleks dan transnasional.³⁵

3. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kuantitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian terletak pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan asset recovery pada perkara korupsi timah. Penelitian empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata aparat penegak hukum, sejalan dengan pandangan Soekanto bahwa penelitian hukum empiris meneliti efektivitas hukum dalam masyarakat.³⁶

Pendekatan yuridis-kuantitatif digunakan dengan menggabungkan analisis normatif atas peraturan perundang-undangan—sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki³⁷ dengan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas penegakan hukum secara terukur. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang menyeluruh baik terhadap kepatuhan pada norma hukum maupun capaian empiris yang bersifat numerik.

Data primer meliputi dokumen perkara, putusan pengadilan, berita acara penyidikan, serta statistik penanganan perkara yang dikeluarkan Kejaksaan. Data primer ini digunakan untuk melihat bagaimana prosedur penyidikan, penuntutan, nilai kerugian negara, jumlah tersangka, dan pencapaian asset recovery dilakukan dalam praktik.

Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, KUHAP, dan UU Minerba, sebagaimana dianalisis dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.³⁸

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis yuridis normatif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti jumlah perkara, nilai aset yang disita, serta tingkat keberhasilan penuntutan sebagaimana dianjurkan dalam analisis data empiris oleh Neuman.³⁹ Analisis yuridis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan Kejaksaan dengan hukum positif, mengidentifikasi hambatan regulatif, serta menilai kecukupan mekanisme pembuktian, sebagaimana metode analisis normatif dijelaskan oleh Marzuki.⁴⁰ Kombinasi kedua teknik analisis tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas

³⁵ OECD, *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*.

³⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁸ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

³⁹ Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

penanganan perkara korupsi timah, faktor-faktor yang memengaruhi, serta sejauh mana kewenangan Kejaksaan telah dilaksanakan sesuai kerangka hukum dan bukti empiris.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Efektivitas Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi timah berdasarkan indikator-indikator yuridis dan kuantitatif

Efektivitas Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi pada komoditas timah dapat dianalisis melalui dua parameter utama, yaitu indikator yuridis (legal aspect indicators) dan indikator kuantitatif (empirical-statistical indicators). Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana Kejaksaan menjalankan kewenangannya secara optimal dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi) tindak pidana korupsi sumber daya alam, khususnya timah.

A. Indikator Yuridis Efektivitas Kinerja Kejaksaan

1. Kesesuaian Proses Penyidikan dengan UU Tipikor dan KUHAP

Secara normatif, efektivitas penyidikan diukur dari kesesuaian tindakan penyidik dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam pengungkapan kerugian keuangan negara, perbuatan melawan hukum, dan alat bukti yang sah. Konsistensi dengan asas due process of law menjadi indikator penting dalam menjamin validitas hasil penyidikan.⁴¹

Di sisi lain, KUHAP mengatur bahwa penyidikan harus dilakukan dengan memenuhi unsur kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hak tersangka, sehingga keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari jumlah penetapan tersangka, tetapi dari ketepatan prosedur yang digunakan.⁴²

2. Legal Standing dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan. Kewenangan ini menjadi faktor yuridis utama yang memungkinkan penanganan kasus korupsi timah dilakukan tanpa batasan institusional.

Efektivitas yuridis Kejaksaan juga terlihat dari kemampuan menggabungkan kewenangan penyidikan dan penuntutan secara terintegrasi (integrated criminal justice system), sehingga mempercepat alur penanganan perkara.⁴³

3. Kualitas Alat Bukti dan Penerapan Pasal yang Tepat

Penanganan perkara korupsi timah umumnya memerlukan pembuktian: penggunaan izin tambang yang melawan hukum, rekayasa administrasi tata niaga mineral kerugian negara melalui perhitungan auditor (BPKP/BPK,) penyalahgunaan kewenangan pejabat.

⁴¹ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

⁴² Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*.

⁴³ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

Efektivitas yuridis dapat dilihat dari kemampuan Kejaksaan dalam mengumpulkan dan menyusun alat bukti untuk memenuhi unsur pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang secara doktrinal dianggap sebagai “pasal inti” dalam pembuktian korupsi sumber daya alam.⁴⁴

B. Indikator Kuantitatif Efektivitas Kinerja Kejaksaan

1. Jumlah Perkara yang Disidik dan Dituntut

Indikator kuantitatif yang paling sering digunakan adalah: jumlah penyelidikan yang naik ke tahap penyidikan, jumlah tersangka yang ditetapkan, jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21), jumlah perkara yang berhasil dituntut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, efektivitas meningkat apabila rasio penyidikan → penuntutan → pemidanaan menunjukkan tingkat konversi yang tinggi.⁴⁵

2. Perhitungan Kerugian Negara yang Berhasil Dipulihkan

Dalam perkara korupsi timah, pemulihan kerugian negara menjadi indikator kuantitatif yang sangat penting. Keberhasilan penyidik dalam melakukan: penyitaan, perampasan aset, pelacakan aliran dana (asset tracing) pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti adalah ukuran nyata efektivitas penanganan kasus ini.⁴⁶

3. Efisiensi Waktu Penanganan Perkara

Efektivitas juga diukur dari kecepatan proses penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan KUHAP, tanpa melanggar prosedur hukum. Rata-rata durasi penyidikan merupakan indikator statistik yang relevan, terutama untuk kasus dengan kompleksitas tinggi seperti korupsi tambang.

4. Tingkat Keberhasilan Tuntutan (Conviction Rate)

Kinerja penuntutan dilihat dari: persentase dakwaan yang dikabulkan hakim, kesesuaian antara tuntutan dan vonis, tingkat keberhasilan dalam mempertahankan dakwaan pada tingkat banding dan kasasi. Semakin tinggi tingkat keberhasilan penuntutan, semakin efektif kinerja Kejaksaan berdasarkan indikator kuantitatif.⁴⁷

C. Evaluasi Efektivitas Kejaksaan dalam Perkara Korupsi Timah

Berdasarkan indikator yuridis dan kuantitatif tersebut, efektivitas Kejaksaan dalam menangani korupsi timah dapat dilihat dari penggunaan kewenangan penyidikan yang komprehensif untuk menjerat pelaku dari berbagai sektor (pemerintah, korporasi, dan pemilik izin tambang).

Keberhasilan pengungkapan kerugian negara yang dapat dihitung secara akurat melalui lembaga auditor negara. Penyusunan dakwaan berbasis konstruksi yuridis yang

⁴⁴ Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*.

⁴⁵ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*.

⁴⁶ Rizki, “Mendorong Penerapan Asset Recovery Dalam Pemberantasan Korupsi.”

⁴⁷ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

kuat, termasuk unsur penyalahgunaan kewenangan. Peningkatan intensitas asset recovery, yang menjadi tujuan utama penanganan korupsi di sektor sumber daya alam. Peningkatan conviction rate dalam perkara pertambangan dan tata niaga mineral.

Dengan demikian, efektivitas Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi timah dapat dinilai baik apabila memenuhi kesesuaian hukum (legal compliance) sekaligus menunjukkan capaian statistik yang signifikan.

4.2. Faktor-faktor hukum apa saja yang mendukung dan menghambat Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi timah, baik dari aspek regulasi, struktur kelembagaan, maupun mekanisme pembuktian

Penanganan kasus korupsi timah sebagai bagian dari kejahatan sumber daya alam (natural resource corruption) tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum yang berasal dari aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme pembuktian. Ketiga aspek ini menentukan efektivitas Kejaksaan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara.

Faktor Pendukung

1. Aspek Regulasi

a. Kewenangan tegas Kejaksaan dalam penyidikan tipikor

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan untuk seluruh tindak pidana korupsi, tanpa memerlukan pelimpahan dari institusi lain.⁴⁸ Penguatan kewenangan ini juga ditegaskan kembali dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kejelasan regulasi ini mempercepat proses penyidikan korupsi komoditas timah yang lintas daerah dan melibatkan banyak aktor.

b. Kerangka hukum pertambangan yang mendukung pembuktian

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi dasar hukum untuk menilai legalitas perizinan, RKAB, dan aktivitas produksi atau pengolahan mineral timah.⁴⁹ Dengan adanya aturan perizinan yang ketat, Kejaksaan dapat dengan mudah menjerat pelaku yang melakukan penambangan ilegal atau manipulasi data produksi.

2. Aspek Struktur Kelembagaan

a. Adanya Jampidsus sebagai sub-struktur khusus penanganan korupsi

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memiliki struktur penyidik elit dengan spesialisasi korupsi, pencucian uang, dan kejahatan sumber

⁴⁸ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

⁴⁹ Sutedi, *Hukum Pertambangan*.

daya alam.⁵⁰ Unit ini dirancang untuk menangani kasus besar seperti korupsi timah, termasuk koordinasi dengan Kejati dan Kejari.

b. Integrasi kerja Kejati dan Kejari dalam satu sistem

Kejaksaan menerapkan sistem integrated criminal justice system, yang menggabungkan penyidikan dan penuntutan dalam satu atap, sehingga lebih efisien dibandingkan lembaga lain.⁵¹ Hal ini mempercepat proses pelimpahan berkas dan konsistensi dakwaan dalam kasus-kasus kompleks seperti komoditas timah.

c. Dukungan teknologi dan penguatan kapasitas

Kejaksaan memiliki fasilitas digital forensics, pusat data, dan akses ke PPATK, BPK, dan BPKP sehingga membantu pelacakan aliran dana, audit, serta asset tracing. Kapasitas ini sangat penting dalam perkara pertambangan yang memiliki pola kejahatan terstruktur.

3. Aspek Mekanisme Pembuktian

a. Luasnya alat bukti dalam UU Tipikor

UU Tipikor memungkinkan perluasan bentuk alat bukti, termasuk: elektronik, perhitungan kerugian negara, pembalikan beban pembuktian terbatas. Hal ini memberikan fleksibilitas besar bagi Kejaksaan dalam mengungkap mekanisme korupsi timah.

b. Pelibatan lembaga auditor negara

Kejaksaan dapat menggandeng BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara. Audit resmi ini menjadi bukti sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

B. Faktor Penghambat

1. Aspek Regulasi

a. Tumpang tindih regulasi Minerba

Walaupun UU Minerba telah diperbarui, masih terdapat tumpang tindih regulasi turunan mengenai RKAB, izin smelter, dan pengawasan tata niaga mineral. Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan aktivitas ilegal, sehingga menyulitkan jaksa membuktikan unsur melawan hukum.

b. Belum optimalnya penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi

Walaupun Perma No. 13/2016 telah mengatur pidana korporasi, masih terdapat hambatan dalam identifikasi beneficial owner, penentuan pengurus yang bertanggung jawab, pembuktian hubungan kausal antara kebijakan korporasi dan tindak pidana. Kondisi ini mempersulit pengenaan pidana kepada perusahaan smelter dan pemilik konsesi yang terlibat.

⁵⁰ Yuantsya, D, and P, "Profil Jampidsus Febrie Adriansyah: Kembali Dilaporkan Ke KPK, Pernah Dikuntit Densus, Kekayaan Naik 3 Kali Lipat."

⁵¹ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

2. Aspek Struktur Kelembagaan

- a. Keterbatasan SDM ahli pertambangan dan keuangan

Jaksa ahli minerba, forensik keuangan, dan analis rantai pasok komoditas masih terbatas. Padahal, kasus timah melibatkan analisis teknis seperti verifikasi volume produksi dan kapasitas smelter.

- b. Hambatan koordinasi antar lembaga pemerintah

Penanganan kasus komoditas timah memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk ESDM, Bea Cukai, K/L daerah, dan PPATK. Proses birokrasi yang tidak seragam sering memperlambat penyidikan.⁵²

- c. Pengaruh politik dan kepentingan ekonomi daerah

Korupsi timah sering melibatkan jaringan luas mulai dari pengusaha lokal hingga pejabat daerah. Tekanan politik, sosial, dan ekonomi sering menghambat proses penyidikan secara optimal.

3. Aspek Mekanisme Pembuktian

- a. Kesulitan pembuktian kerugian negara pada kejahatan pertambangan

Kerugian negara tidak hanya berupa kehilangan penerimaan, tetapi juga kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan data produksi. Perhitungan jenis kerugian ini membutuhkan metodologi teknis yang kompleks.

- b. Pelacakan aset yang rumit (asset tracing)

Pelaku korupsi komoditas sering menyembunyikan aset melalui: layering, perusahaan cangkang, transaksi lintas negara, aset kripto. Aset-aset ini sulit ditelusuri tanpa kerja sama internasional.

- c. Karakteristik kejahatan kolektif (collective crime)

Korupsi timah melibatkan banyak pihak dalam rantai pasok seperti pemilik tambang, pemilik smelter, pejabat pemberi izin dan pengusaha ekspor. Hal ini membuat pembuktian peran masing-masing pelaku sangat kompleks.⁵³

4.3. Penerapan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) pada kasus korupsi timah ditinjau dari perspektif hukum positif dan data kuantitatif

Pemulihan kerugian negara (state asset recovery) merupakan salah satu tujuan utama dari penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi komoditas timah yang melibatkan rantai produksi, perizinan, dan tata niaga mineral strategis kewenangan Kejaksaan dalam penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset menjadi instrumen penting untuk memulihkan keuangan negara secara efektif. Perspektif hukum positif menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki dasar normatif yang kuat, sementara perspektif

⁵² Situmeang and Susanto, "Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan."

⁵³ Rodliyah, Suryani, and Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

kuantitatif memperlihatkan peningkatan efektivitas asset recovery dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada kasus-kasus SDA (natural resources corruption).

1. Perspektif Hukum Positif

a. Kewenangan Kejaksaan dalam penyitaan dan perampasan aset

Kewenangan Kejaksaan dalam asset recovery didasarkan pada legitimasi hukum positif melalui: UU Tipikor yang memberi ruang pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana.⁵⁴ UU Kejaksaan yang menegaskan tugas penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, termasuk asset recovery.⁵⁵ Konsep follow the money yang menjadi doktrin dasar penelusuran aset hasil kejahatan.⁵⁶ Dalam konteks korupsi timah, Kejaksaan dapat melakukan seperti penyitaan aset smelter, gudang, atau hasil penjualan timah, pemblokiran rekening korporasi, perampasan aset yang diduga menjadi hasil kejahatan dan gugatan perdata untuk kerugian tambahan negara.

b. Asset recovery melalui pendekatan propertied-based dan value-based

Jurnal hukum menyebut bahwa Indonesia masih dominan menggunakan propertied-based confiscation, tetapi beberapa kasus besar seperti korupsi pertambangan sudah mulai menerapkan value-based asset recovery yang memungkinkan negara memperoleh nilai ganti setara hasil kejahatan.⁵⁷ Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara timah, di mana nilai kerugian negara tidak hanya berupa barang fisik, tetapi juga manfaat ekonomi yang hilang akibat manipulasi RKAB, penambangan ilegal, dan penggelapan hasil produksi.

2. Perspektif Kuantitatif dalam Efektivitas Asset Recovery

a. Tren peningkatan nilai aset yang dipulihkan oleh Kejaksaan

Data dalam berbagai jurnal memperlihatkan peningkatan signifikan pada nilai aset hasil korupsi yang berhasil dipulihkan dalam lima tahun terakhir.⁵⁸ Dalam tipologi kejahatan SDA termasuk timah pola recovery menunjukkan meningkatnya nilai penyitaan barang tambang, penyitaan aset perusahaan smelter dan peningkatan cash recovery melalui TPPU. Meski data spesifik korupsi timah belum banyak dipublikasikan dalam jurnal akademik, penelitian mengenai kasus serupa seperti batu bara dan nikel memberi gambaran bahwa kerugian negara pada komoditas tambang dapat mencapai 40–60% dari potensi ekonomi sebenarnya.

b. Kontribusi asset recovery terhadap efektivitas penegakan hukum

Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas asset recovery berbanding lurus dengan kekuatan regulatory framework, kewenangan penyidikan

⁵⁴ Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.”

⁵⁵ Mokorimban, Barama, and Mokorimban, “Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.”

⁵⁶ Yofiza et al., “Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia.”

⁵⁷ Mawardi, “Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana.”

⁵⁸ Taryanto and Prasojo, “Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara.”

terintegrasi, kecepatan penelusuran aliran uang dan kolaborasi dengan PPATK, BPKP, dan lembaga pengawasan sektor minerba. Hal ini konsisten dengan pola penyidikan korupsi timah yang membutuhkan audit komprehensif, pelacakan aset lintas daerah, serta pembuktian berbasis perhitungan kerugian negara dan TPPU.

3. Tantangan Hukum dan Kuantitatif dalam Asset Recovery Kasus Timah

a. Kompleksitas pembuktian kerugian negara

Jurnal hukum pidana dan ekonomi menyebutkan bahwa pembuktian kerugian negara dalam sektor minerba sangat kompleks karena tidak adanya data produksi yang akurat, perbedaan metode valuasi komoditas dan banyaknya pelaku dalam rantai produksi.⁵⁹

b. Kesulitan asset tracing lintas pelaku

Pada kasus timah, aset yang harus ditelusuri dapat meliputi aset korporasi, aset pribadi direksi, aset pelaku perantara, aset yang disembunyikan melalui TPPU. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan SDA biasanya bersifat kolusif dan kolektif, sehingga memerlukan proses penelusuran aset.⁶⁰

c. Keterbatasan pendekatan non-conviction based asset forfeiture

Indonesia belum mengadopsi sepenuhnya konsep non-conviction based confiscation, sehingga perampasan aset masih harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap, yang memakan waktu lama.⁶¹

4. Relevansi Terhadap Kasus Korupsi Timah

Dengan memperhatikan perspektif hukum dan data kuantitatif di atas, Kejaksaan memiliki modal kuat untuk melakukan asset recovery secara optimal dalam kasus korupsi timah, seperti kewenangan penyidikan dan penyitaan yang jelas, metode asset recovery yang semakin modern, dukungan audit dan pelacakan keuangan, tren peningkatan nilai aset yang berhasil dipulihkan secara nasional. Namun efektivitasnya masih ditantang oleh kompleksitas struktur kejahatan, ketidakakuratan data produksi timah, keterbatasan instrumen perampasan tanpa putusan pidana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara pada kasus korupsi timah telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam perspektif hukum positif. Regulasi seperti UU Tipikor dan UU Kejaksaan memberikan legitimasi penuh kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penyitaan, hingga perampasan aset terkait tindak pidana korupsi. Pola asset recovery yang digunakan baik property-based maupun value-based mendukung

⁵⁹ Siti Mariam, "Efektivitas Penelusuran Aset dan Kerja Sama Antar Lembaga," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2021.

⁶⁰ Satria, "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan (Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018)."

⁶¹ Desthabu and Hadi, "Strengthening the Capacity of Civil Servant Investigators' Duties and Functions in Handling Forestry Law Violation Cases."

kemampuan Kejaksaan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dari praktik ilegal di sektor pertambangan timah. Dengan demikian, rumusan masalah pertama mengenai dasar kewenangan Kejaksaan dapat dijawab bahwa kerangka hukum Indonesia telah memberikan landasan yang memadai bagi pelaksanaan asset recovery

Kemudian, efektivitas pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam asset recovery dapat diukur melalui perkembangan data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan nilai aset yang berhasil dipulihkan, termasuk pada kasus SDA seperti timah. Berbagai kajian jurnal menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penyitaan dan pengembalian aset negara, baik berupa uang, logam mineral, maupun aset korporasi. Pendekatan follow the money, dukungan PPATK dan auditor negara, serta integrasi penyidikan–penuntutan dalam Kejaksaan memperkuat kinerja pemulihan aset tersebut. Hal ini menjawab rumusan masalah kedua bahwa secara kuantitatif, efektivitas upaya Kejaksaan telah meningkat dan memberikan kontribusi nyata dalam memulihkan kerugian negara dari kejahatan pertambangan.

Terakhir, meskipun kewenangan Kejaksaan kuat dan efektivitas asset recovery meningkat, masih terdapat sejumlah hambatan regulatif, struktural, dan pembuktian yang perlu diatasi agar pemulihan aset pada kasus korupsi timah dapat berjalan optimal. Tantangan tersebut mencakup tumpang tindih aturan Minerba, belum optimalnya instrumen non-conviction based forfeiture, keterbatasan SDM ahli pertambangan, kompleksitas perhitungan kerugian negara, serta kesulitan asset tracing pada kejahatan kolektif dan terorganisir. Hambatan ini relevan dengan rumusan masalah ketiga, menunjukkan bahwa efektivitas asset recovery tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dan infrastruktur hukum yang mendukung pembuktian.

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa perlu dilakukan penguatan regulasi dan instrumen hukum guna mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertegas aturan pelacakan aset, penyitaan, dan perampasan dalam tindak pidana korupsi, termasuk mendorong penerapan non-conviction based asset forfeiture. Harmonisasi aturan di sektor Minerba juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Dengan landasan hukum yang lebih komprehensif, kewenangan Kejaksaan akan semakin efektif dalam menghadapi kompleksitas korupsi yang melibatkan komoditas timah.

Selanjutnya, kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk memperkuat efektivitas asset recovery berdasarkan indikator kuantitatif. Penguatan kemampuan penyidik dan jaksa dalam bidang audit pertambangan, forensic accounting, digital forensics, dan asset tracing perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, Kejaksaan perlu memperluas kerja sama dengan PPATK, BPKP, dan instansi Minerba untuk mempercepat proses perhitungan kerugian negara serta memperkuat basis data kuantitatif. Dengan peningkatan kapasitas ini, nilai aset yang berhasil dipulihkan dapat meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.

Terakhir, perlu dilakukan pemberahan mekanisme pembuktian, koordinasi antar lembaga, dan tata kelola penanganan perkara untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis dalam penanganan kasus korupsi timah. Pemerintah perlu memperbaiki sistem integrasi data Minerba, termasuk data RKAB, produksi smelter, dan rantai distribusi timah. Kejaksaan juga perlu membentuk task force khusus lintas lembaga untuk korupsi sumber daya alam, termasuk korupsi timah, agar proses penyidikan, pembuktian kerugian negara, serta perampasan aset dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, mekanisme pengawasan internal juga harus diperkuat agar penanganan perkara SDA bebas dari intervensi politik atau kepentingan ekonomi.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

Referensi

(Syed), Hussein Alatas. *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*. Michigan: Avebury, 1990.

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Diadit Media, 2013.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Mulia Press, 2010.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. Boston: West Publishing Co, 1990.

BPS. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
BPS.go.id.

Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. Washington DC: The World Bank, UNODC, 2011. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8634-7>.

Chazawi, H. Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Banyumedia Publishing, 2011.

Darmadi, Muhammad Naufal, and Fanny Patricia Gultom. "Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara Atau Kerugian Lingkungan?" LK2 FHUI, 2024.
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>.

Desthabu, Meurina, and Syamsul Hadi. "Strengthening the Capacity of Civil Servant Investigators' Duties and Functions in Handling Forestry Law Violation Cases." *Krtha Bhayangkara* 19, no. 2 (2025): 409–24.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4034>.

ESDM. *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, n.d.

Ganda, Fortune. “The Influence of Corruption on Environmental Sustainability in the Developing Economies of Southern Africa.” *Heliyon* 6, no. May (2020): e04387. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04387>.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

ICW. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022.

Indriana, Yayan. “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 121–28. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.

Kartika, Mimi. “KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi.” MK Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/kpk:-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497>.

———. “PT Timah Berharap Uang Pengganti Tipikor Setara Dengan Kerugian Negara.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/-23107>.

Kejaksaan RI. “Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Pt Timah Jadi Rp300 Triliun, Ini Rinciannya.” Kejaksaan Republik Indonesia, 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-pt-timah-jadi-rp300-triliun-ini-rinciannya-141787-mvk.html?screen=1>.

Koswara, Deden, Ahmad Fikri Hadin, and Muhammad Erfa Redhani, eds. *Korupsi, Pemilu Dan Sumber Daya Alam: Problem Dan Tantangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, n.d.

Latifah, Marfuatul. “Isu Sepekan: Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah.” Isu Sepekan: Bidang Polhukam, Komisi III, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

———. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.

Mawardi, M. “Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 74–92. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.200>.

Mokorimban, Bonifasius Petrus Sando, Michael Barama, and Marnan A. T. Mokorimban. “Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.” *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1–11.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2010.

Muzer. "Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Negara Rp1,45 Triliun Ke PT Timah Tbk Di Hadapan Presiden Prabowo." Kejakasaan Republik Indonesia, 2025. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-serahkan-aset-rampasan-negara-rp1-45-triliun-ke-pt-t-3c0a2>.

Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh: Pearson, 2014.

Nugraha, Adinda Putri Kintamani, and Dani Prabowo. "Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM." Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/05345841/kejagung-periksa-3-saksi-terkait-kasus-korupsi-timah-salah-satunya-pihak>.

OECD. *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*. Paris: OECD Publishing, 2016. <https://doi.org/10.1787/9789264256569-en>.

Primayogha, Egi, Seira Tamara, and Yassar Aulia. "Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif." Indonesia Corruption Watch, 2024. <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif>.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. 1st ed. Jakarta: Kompas, 2006.

Rizki, Mochamad Januar. "Mendorong Penerapan Asset Recovery Dalam Pemberantasan Korupsi." Hukum online.com, 2022.

Rodliyah, R, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Satria, Hariman. "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan (Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018)." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 165–86. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.417>.

Situmeang, Unjur Marroha, and Dwi Setiawan Susanto. "Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 8, no. 3 (2024): 3056–71. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209> monitoring.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 18th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Taryanto, and Eko Prasojo. "Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2019*. Berlin, Germany: TI International Secretariat, 2020.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba.

UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

UNODC. *Guide to Prevent Corruption in Natural Resource Sectors*. Vienna: UNODC, 2017.

Yofiza, Y, Idandi Limbong, Nurul Kholis, Ahmad Syahbudin Ritonga, Reza Sahputra Panyalai, and Raja Muhammad Fahreza. "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 1–12.

Yuantisya, Mutia, Andika D, and Alfitria Nefi P. "Profil Jampidsus Febrie Adriansyah: Kembali Dilaporkan Ke KPK, Pernah Dikuntit Densus, Kekayaan Naik 3 Kali Lipat." *Tempo.com*, 2025.